

ANALISIS HUKUM PUTUSAN BEBAS PADA TINDAK PIDANA ABORSI

Dikir Dakhi¹, Yonathan Sebastian Laowo², Hasaziduhu Moho³, Arianus Harefa^{1,2,3,4}
Fakultas Hukum, Universitas Nias Raya

¹dikir139@gmail.com, ²yonathansebastian@gmail.com, ³mohohasaziduhu@gmail.com,
⁴Arisharefa86@gmail.com.

Abstrak

Putusan bebas dalam perkara tindak pidana aborsi merupakan salah satu bentuk putusan pengadilan yang menarik untuk dikaji karena menyangkut aspek perlindungan hak hidup, kesehatan, serta kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada perkara tindak pidana aborsi serta mengkaji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Aborsi yang berasal dari kata *Abortus* (bahasa latin) yang berarti keguguran kandungan sebelum waktunya, tindakan aborsi bukan rahasia umum lagi dan bukan sesuatu hal yang tabu. tindak pidana aborsi yang marak dilakukan oleh remaja dan wanita dewasa baik yang menikah maupun belum menikah. tindak pidana aborsi harus dipertanggungjawabkan sesuai akibat perbuatannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan bebas dijatuhkan apabila unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, penilaian terhadap alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana aborsi dan hukum acara pidana. Putusan bebas mencerminkan penerapan asas praduga tidak bersalah, prinsip pembuktian menurut hukum, serta independensi hakim dalam memutus perkara. Oleh karena itu, putusan bebas tidak selalu menunjukkan bahwa perbuatan yang didakwakan tidak pernah terjadi, tetapi menunjukkan bahwa pembuktian di persidangan belum memenuhi standar pembuktian yang dipersyaratkan oleh hukum.

Kata Kunci : *Putusan Bebas; Tindak Pidana; Aborsi*

ABSTRACT

An acquittal in an abortion case is an interesting court decision to study because it concerns aspects of protecting the rights to life, health, and legal certainty in the criminal justice system in Indonesia. This study aims to analyze the basis of the judge's legal considerations in issuing an acquittal in an abortion crime case and to examine its compliance with the provisions of criminal

law and criminal procedure law applicable in Indonesia. Abortion comes from the word Abortus (Latin) which means premature miscarriage. The act of abortion is no longer a public secret and is not something taboo. The crime of abortion is... is often carried out by teenagers and adult women, both married and unmarried. The crime of abortion must be accountable according to the consequences of their actions. This research uses a normative legal research method with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively. The results of the study show that an acquittal is issued if the elements of the crime charged by the public prosecutor are not legally and convincingly proven based on the evidence presented at trial. The judge's considerations in issuing an acquittal verdict are based on the legal facts revealed during the trial, assessment of the evidence, witness statements, expert statements, and the application of provisions of laws and regulations governing the crime of abortion and criminal procedural law. An acquittal reflects the application of the presumption of innocence, the principle of legal proof, and the independence of judges in deciding cases. Therefore, an acquittal does not necessarily indicate that the alleged act never occurred, but rather that the evidence presented at trial did not meet the legally required standard of proof.

Keywords : Acquittal; Criminal Act; Abortion

A. Pendahuluan

Latar belakang masalah

Aborsi merupakan suatu perbuatan kejahatan tindak pidana yang dilarang oleh hukum diatur pada Pasal 299, Pasal 347 Ayat (1) dan Pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Maka dengan hal itu sepantasnya pelaku tindak pidana aborsi ini mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dan hakim sebagai pemutus keadilan selayaknya perlu mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi ini.

Menurut Atang Ranoemihardja, aborsi ada dua macam, yakni: *abortus provocatus medicalis* (dalam hal ini tidak terdapat adanya sifat kriminal) dan *abortus provocatus criminalis* (dalam hal terdapat adanya sifat kriminal).

Abortus provocatus criminalis sebagai suatu perbuatan yang dilarang, menjadi

suatu kepantasan bagi pelakunya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Moeljatno menyebutkan bahwa dalam perbuatan pidana, yang menjadi pusat perhatiannya adalah perbuatan, sedangkan dalam hal pertanggungjawaban (kesalahan) yang menjadi pusat perhatiannya adalah orang yang melakukan perbuatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Aborsi Provocatus Criminalis* adalah merupakan suatu perbuatan tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis, tindakan tersebut merupakan suatu tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana. Secara yuridis, *Aborsi Provocatus Criminalis* adalah setiap penghentian kehamilan sebelum hasil konsepsi dilahirkan, tanpa memperhitungkan umur bayi dalam kandungan dan janin dalam keadaan mati atau hidup. Jadi dapat disimpulkan bahwa *aborsi provocatus criminal* suatu perbuatan atau tindakan yang sengaja dilakukan agar

kandungan lahir sebelum tiba waktunya bertujuan menghilangkan janin dalam kandungan tersebut.

Tindakan Aborsi sebagai salah satu perbuatan yang dilarang, maka sudah sepantasnya pelaku tindak pidana Aborsi ini mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan hakim sebagai pemutus keadilan selayaknya perlu mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi ini. Kasus aborsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ihwan Saputra alias Andi Bin Supardi sebagai pelaku tindak pidana aborsi.

Aborsi (pengguguran kandungan) merupakan masalah yang cukup pelik, karena menyangkut banyak aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan etika, moral dan agama serta hukum. Apalagi, penyebaran obat-obat penggugur kandungan begitu mudah didapatkan di masyarakat. Hal ini juga menjadi perhatian serius untuk pemerintah dalam hal mengkordinir dan mengontrol penyebaran obat-obat penggugur kandungan di pasaran.

Salah satu tindak pidana yang menjadi perhatian dalam hukum pidana Indonesia adalah tindak pidana aborsi. Persoalan aborsi tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyentuh dimensi kesehatan, etika, moral, agama, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penanganan perkara aborsi memerlukan kehati-hatian dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan. Hukum positif Indonesia pada prinsipnya melarang praktik aborsi, namun memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan, sehingga penegakan hukumnya harus memperhatikan unsur-unsur tindak pidana serta ketentuan yang berlaku.

Adapun yang menjadi faktor terjadinya aborsi antara lain pergaulan bebas dan akses media yang mudah yang bermuatan pornografi baik di internet, majalah, VCD porno serta minimnya pengawasan orang tua dan faktor fisik remaja yang sedang mengalami pubertas, sehingga keingintahuan mereka tentang seks mengalami peningkatan. Dengan demikian hal itu juga bukan hanya di kalangan remaja aborsi itu terjadi, namun juga banyak dilakukan oleh orang dewasa yang tidak mau dibebani tanggungjawab dan tidak menginginkan kelahiran sang bayi ke dunia ini.

Dalam praktik peradilan, tidak semua perkara tindak pidana aborsi berakhir dengan putusan pemidanaan. Terdapat perkara yang diputus bebas oleh hakim karena unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas merupakan salah satu bentuk putusan yang diatur dalam hukum acara pidana dan dijatuhkan apabila hasil pembuktian di persidangan tidak memenuhi standar pembuktian yang dipersyaratkan oleh hukum. Putusan tersebut merupakan bagian dari jaminan perlindungan hak terdakwa sekaligus perwujudan asas praduga tidak bersalah dan prinsip peradilan yang adil.

Keberadaan putusan bebas dalam perkara tindak pidana aborsi sering menimbulkan perbedaan pandangan di masyarakat. Sebagian pihak memandang putusan bebas sebagai bentuk tidak

optimalnya penegakan hukum, sedangkan pihak lain menilai bahwa putusan tersebut merupakan konsekuensi dari tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana atau lemahnya pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan pentingnya mengkaji dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas, sehingga dapat diketahui apakah putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hakim dalam menjatuhkan putusan memiliki kebebasan yang dijamin oleh undang-undang, tetapi kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Putusan hakim harus didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah, serta argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hukum hakim menjadi penting untuk menilai apakah putusan bebas dalam perkara tindak pidana aborsi telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

(Studi Putusan Nomor 559 K/Pid/2016), yang melanggar Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diputuskan seadil-adilnya dilakukan putusan bebas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai "*Analisis Hukum Putusan Bebas pada Tindak Pidana Aborsi*" menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana di

Indonesia, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum dan praktik peradilan pidana.

B. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam S. Salim HS, dan Erlis Septiana Nurbani (2013: 3-7), penelitian hukum adalah "*suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi*". Selain itu menurut Van Peursen yang dikutip oleh Johan Bahder Nasution (2008: 5), merumuskan *metode sebagai suatu kegiatan yang dilakukan menurut cara tertentu dengan urutan-urutan yang terarah dan sistematis. Metode juga dapat diartikan dengan pengertian jalan atau cara yang harus ditempuh. Maksudnya untuk mendapatkan suatu pengetahuan harus dilakukan dengan suatu jalan atau cara, dimana langkah-langkahnya harus ditentukan terlebih dahulu. Jadi, metode penelitian hukum normative adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Selanjutnya menurut Amiruddin dan Asikin Zainal (2010: 19), kata penelitian (research) berarti pencarian kembali. Dengan demikian, setiap penelitian (research): (a) berangkat dari ketidak-tahuan dan berakhir pada keraguan, dan tahap selanjutnya (b) berangkat dari keraguan dan berakhir pada suatu hipotesis*

(jawaban untuk sementara dapat dianggap benar sebelum dibuktikan sebaliknya).

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Pengertian penelitian hukum normatif atau kepustakaan yaitu merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kualitatif yang artinya penelitian ini yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Hasil data yang diperoleh disimpulkan secara dedutif dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi atau bersifat khusus. Proses dan makna (perpektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus pada permasalahan penelitian

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) istilah tindak pidana berasal dari istilah yang di kenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wvs Belanda, dengan demikian juga Wvs Hindia Belanda (KUHP). *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* di terjemahkan dengan pidana dan hukum, sementara *baar* di terjemahkan dengan dapat dan boleh dan *feit* di terjemahkan dengan tindak pidana, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Akan tetapi tidak ada

penjelasan resmi tentang apa yang di maksud dengan *strafbaar feit* itu. *Moeljatno* berpendapat bahwa: "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut" sedangkan *Vos* berpendapat bahwa: *Strafbaar feit* ialah kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.

Vos berpendapat bahwa: *Strafbaar feit* ialah kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat "Aturan hukum pidana" dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan tindak pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaarfeit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa *strafbaarfeit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli ilmu hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, atau sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga di kenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Tindak pidana adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

1. Perbuatan; yaitu perbuatan dalam arti luas

artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.

1. Yang dilarang (oleh aturan hukum) dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
2. Ancaman Pidana (bagi yang melanggar larangan) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.

Unsur-unsur tindak pidana menurut undang-undang

1. Bersifat subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku, dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, yaitu:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus dan culpa*);
- b. Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam dimaksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan

pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 380 KUHP;

2. Bersifat Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang di dalam keadaan mana perbuatan pelaku harus dilakukan yaitu: Unsur tingkah laku (aktif dan pasif);

- a. Sifat melawan hukum;
- b. Unsur kesalahan (*schuld*), terdiri dari kesengajaan, kelalaian atau *culpa*;
- c. Unsur akibat konstitutif;
- d. Unsur keadaan yang menyertai;
- e. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- f. Syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;¹⁷

3. Pengertian Tindak Pidana Aborsi

Aborsi atau dalam bahasa latin disebut dengan *abortus* adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Apabila janin lahir dengan selamat (hidup) sebelum 38 minggu namun setelah 20 minggu, maka istilahnya adalah kelahiran prematur. Istilah *abortus* dipakai untuk menunjukkan pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Abortus sebagai pengakhiran kehamilan janin mencapai berat 500 gram atau usia kehamilan 20 minggu. Dalam pengertian medis, aborsi adalah terhentinya

kehamilan dengan kematian dan pengeluaran janin pada usia kurang dari 20 minggu dengan berat janin kurang dari 500 gram, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri. Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah “aborsi”, yang berarti pengeluaran konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.

Adapun definisi menurut para ahli tentang aborsi :

- a) *Eastman*, aborsi adalah keadaan terputusnya suatu kehamilan dimana fetus belum sanggup berdiri sendiri diluar uterus.
- b) *Jeffcoat*, aborsi yaitu pengeluaran dari hasil konsepsi sebelum 28 minggu, yaitu fetus belum *viable by llaous*;
- c) *Holmer*, aborsi yaitu terputusnya kehamilan sebelum minggu ke-16 dimana plasentasi belum selesai

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan. Penilaian dari putusan hakim itu, apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai apa yang didakwakan memang benar terbukti akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan (*klacht delict*).

Putusan hakim merupakan pokok dari suatu proses persidangan, karena dengan putusan hakim tersebut dapat menentukan nasib terdakwa dan berat ringannya suatu hukuman yang

dijatuhkan kepada terdakwa.

Dalam putusan hakim tersebut berisi mengenai penilaian hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum apabila dalam pembuktiannya apa yang didakwakan penuntut umum terbukti, maka hakim akan menilai bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Jenis-jenis putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana yaitu.

- a. Putusan Bebas/ *vrij spraak*
- b. Putusan Lepas dari segala tuntutan;
- c. Putusan Pemidanaan.

a. Putusan Bebas (*Vrijpraak*)

1. Pengertian

Putusan bebas adalah terdakwa yang dijatuhi putusan bebas atau bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittall*). Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, artinya terdakwa dibebaskan dari pemidanaan. Dasar dari putusan bebas ada di ketentuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menjelaskan bahwa, apabila pengadilan berpendapat: Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan; Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan. Secara yuridis, seorang terdakwa diputus bebas apabila majelis hakim yang bersangkutan menilai:

- a. Tidak memenuhi atas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh dipersidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti, itu tidak diyakini oleh hakim.
- b. Tidak memenuhi asas batas

pembuktian.

Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar membuktikan kesalahan terdakwa maka sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

b.Putusan Lepas dari segala tuntutan

Putusan pelepasan diatur dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Kriteria dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 191 ayat (2) ini yakni:

1. Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yakni kenyataan bahwa apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana.

Perbedaan antara putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan putusan bebas adalah bahwa putusan bebas apa yang didakwakan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah apa yang didakwakan oleh penuntut umum

terbukti tidak merupakan suatu tindak pidana.

C.Putusan Pemidanaan

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHAP. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

Sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) penjatuhan putusan pemidanaan kepada terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian ditentukan dalam Pasal

183 KUHAP, kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.

Putusan pemidanaan ini, memerintahkan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana pada pasal yang didakwakan, karena titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan adalah berdasarkan ancaman pidana tersebut.

5. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan

hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yudiris ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa: "Hakikat pada pertimbangan yudiris hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Sehingga perbandingan tersebut relevan terhadap amar / *dictum* putusan hakim. Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni:

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi dua kategori yakni, pertimbangan yudiris dan pertimbangan non-yudiris.

Pertimbangan yudiris adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yudiris yang terungkap dipersidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi barang bukti dan Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana.

Sedangkan pertimbangan non-yudiris dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa. Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi kejadian (*locus delicti*), tempat kejadian (*tempus delicti*), dan *modus operandi* tentang cara tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dapat pula diperhatikan aspek akibat langsung atau

tidak langsung dari perbuatan-perbuatan terdakwa, jenis barang bukti yang digunakan, serta kemampuan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum, setelah sebelumnya pertimbangan korelasi antara fakta fakta, delik yang didakwakan dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Barulah kemudian, majelis mempertimbangkan dan meneliti terpenuhinya unsur-unsur delik pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Selain pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan, hakim juga harus menguasai aspek teoritis, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang diatangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya. Menurut Lilik Mulyadi, setelah diuraikan mengenai unsur-unsur delik yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim, antara lain:

1. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci, dan substansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.
2. Ada pula majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.
3. ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap

tuntutan pidana dari penuntut umum dari pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.

4. setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung.

Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya dan lain sebagainya. Sementara hal-hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya, terdakwa.

6. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan dasar pertimbangan hakim yang bersumber pada ketentuan peraturan perundang-undangan, fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah, serta penerapan norma hukum terhadap peristiwa yang diperiksa.

Dalam memberikan putusan, hakim menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, barang bukti, maupun petunjuk yang diperoleh selama proses persidangan.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, hakim menentukan apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan serta menetapkan jenis dan besaran pidana yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

7. Pertimbangan Non yuridis

Selain mempertimbangkan aspek

yuridis, hakim juga memperhatikan aspek non-yuridis sebagai dasar dalam menentukan berat ringannya pidana. Pertimbangan non-yuridis meliputi latar belakang terdakwa, motif melakukan tindak pidana, kondisi sosial dan ekonomi, usia, tingkat pendidikan, sikap terdakwa selama persidangan, penyesalan atas perbuatan yang dilakukan, serta dampak tindak pidana terhadap korban maupun masyarakat.

Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, dan tujuan pemidanaan.

8. Dasar Putusan pemidanaan

Dasar putusan pemidanaan merupakan landasan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa setelah melalui proses pemeriksaan perkara di persidangan. Putusan pemidanaan tidak dapat dijatuhkan secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada fakta hukum yang terbukti serta ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hukum acara pidana di Indonesia, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Ketentuan ini mencerminkan bahwa putusan pidana harus memenuhi aspek pembuktian secara yuridis sekaligus keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa. Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim terlebih dahulu menilai apakah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum telah terpenuhi.

Penilaian tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, serta alat bukti elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila seluruh unsur tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan, maka hakim dapat menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Selain aspek pembuktian, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi berat atau ringannya pidana. Pertimbangan tersebut meliputi keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan dapat berupa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, kerugian yang dialami korban, peran dominan terdakwa dalam melakukan kejahatan, pengulangan tindak pidana (*residivis*), atau perbuatan yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Sebaliknya, keadaan yang meringankan dapat berupa sikap sopan terdakwa selama persidangan, pengakuan dan penyesalan atas perbuatannya, belum pernah dihukum, adanya tanggungan keluarga, serta kesediaan untuk memperbaiki diri. Hakim juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata-mata memberikan pembalasan kepada pelaku, tetapi juga memberikan efek jera, mencegah terulangnya tindak pidana, melindungi masyarakat, memulihkan keseimbangan sosial, serta mendorong rehabilitasi dan resosialisasi pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan harus proporsional dengan tingkat kesalahan terdakwa, memperhatikan kepentingan korban, serta tetap menjunjung tinggi nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Analisis Hukum Putusan Bebas pada Tindak Pidana Aborsi*, dapat disimpulkan bahwa putusan bebas merupakan putusan yang dijatuhkan apabila hakim berpendapat unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diperiksa di persidangan. Dalam perkara tindak pidana aborsi, putusan bebas tidak serta-merta menunjukkan bahwa peristiwa pidana tidak pernah terjadi, melainkan menunjukkan bahwa pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana tidak memenuhi standar pembuktian yang ditentukan oleh hukum acara pidana.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas didasarkan pada penilaian terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan ahli, serta keyakinan hakim yang dibentuk berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim juga mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya setiap unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Apabila terdapat keraguan mengenai pembuktian unsur-unsur tersebut atau alat bukti yang diajukan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka putusan bebas merupakan konsekuensi yuridis yang sesuai dengan asas praduga tidak bersalah dan prinsip pembuktian menurut hukum.

Dengan demikian, putusan bebas dalam perkara tindak pidana aborsi pada dasarnya telah mencerminkan penerapan

prinsip negara hukum, kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia sepanjang didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif, rasional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kualitas pembuktian oleh penyidik dan penuntut umum serta ketelitian hakim dalam menilai alat bukti menjadi faktor yang sangat menentukan dalam mewujudkan putusan yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi semuapihak.

Dalam perkara tindak pidana aborsi, hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis secara cermat, meliputi terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, keabsahan alat bukti, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai larangan maupun pengecualian tindakan aborsi. Di samping itu, hakim juga mempertimbangkan aspek non-yuridis, seperti kondisi kesehatan, keadaan korban atau terdakwa, latar belakang peristiwa, serta nilai keadilan dan kemanusiaan yang berkembang di masyarakat, sepanjang tidak mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, putusan bebas dalam perkara tindak pidana aborsi harus dipahami sebagai bentuk penerapan prinsip *due process of law*, asas praduga tidak bersalah, dan asas pembuktian dalam hukum pidana. Putusan tersebut mencerminkan bahwa hakim telah menjalankan fungsi peradilan secara independen berdasarkan fakta persidangan, alat bukti yang sah, dan keyakinannya, sehingga putusan yang dijatuhkan tetap menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

E. Daftar Pustaka

- Asyhadie, Zaeni. *Aspek-aspek hukum Kesehatan di Indonesia*. (2018). Depok: Rajawali Pers.
- Ansor, Ulfah, Maria. 2006. *Wacana Penguatan Hak Reproduksi perempuan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Chandra, Lilien Eka. 2006. *Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi Sama Dengan Kriminal*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pengantar Hukum pidana Bag 1*. Jakarta: Grafindo.
- Ekotama, Suryono. 2001. *Terjemahan Abortion Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Iktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Harahap, Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua.
- Hamzah, Andi. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Irianto, Sulistyowati. 2006. *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berpektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obar Nasional Indonesia IKAPI DKI Jaya.
- Ilyas Amir, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Off Set.
- Jonaedi Efendi, dan Ismu Gunadi. 2014. *Cepat dan mudah memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- K. Bertens, 2001, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Manan Bagir, 2004. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: FH UUI Perss.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

UU No 1 Tahun 1946 UU No 1 Tahun 2023

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU No. 8 Tahun 1981 *Jo* UU No. 20 Tahun

2025 Tentang KUHAP

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan